



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI OELAMASI
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks Civic Centre
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 6/Pid.CR/2018/PN.Olm

-----Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **GERSON AMTIRAN Alias GERSON.**
Tempat lahir : Merbaun.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 23 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 022 RW. 011 Dusun VI Desa Merbaun,
Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pernah/tidak pernah dihukum*)

SUSUNAN PERSIDANGAN ;

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. ----- HAKIM -----
LILLY F. OTEMUSU, S.H ----- PANITERA PENGGANTI -----

-----Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian /dakwaan yang diajukan oleh Resor Kupang tertanggal : 15 Oktober 2018, Nomor : CD/02/X/2018 ;-----

a. Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik;-----

b. Keterangan saksi - saksi : OLIVIANUS SORTUY, YAN PITER NAISANU, dan JHON APRI ISNANDAR NITTI telah bersesuaian dengan keterangan :
Terdakwa adalah benar;-----

-----Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan jelas, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tipiring telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **GERSON AMTIRAN Alias GERSON** ;-----

Membaca Catatan dakwaan ;-----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Menimbang bahwa, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;---

----- Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan terdakwa dipersidangan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut sehingga terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah ;-----
-----Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dipidana ;-----
-----Mengingat, pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **GERSON AMTIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berupa "Penghinaan ringan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (**.....**) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama (**.....**) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar :
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **17 Oktober 2018** oleh kami **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 6/Pen.Pid.CR/2018/PN.Olm, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dihadiri oleh **LILLY F. OTEMUSU, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LILLY F. OTEMUSU, S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)